PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Jumat Tanggal: 15 September 2017 Halaman: 14

Pemkot Tertibkan Bangunan Tak Berizin

JOGJA, BERNAS -- Investasi izin pembangunan hotel maupun bangunan-bangunan tinggi lainnya di Kota Jogja terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pembangunan hotel di Jalan Ipda Tut Harsono, yang telah disegel Satpol PP Kota Jogja Januari lalu, namun ternyata tetap melanjutkan pembangunan hingga sekarang, meski belum mengantongi izin.

Bahkan saat ini proses pembangun hotel tersebut terlihat aktivitas membangun untuk lantai tiga. Saat ditelusuri, pihak pengembang tidak lagi menggunakan izin pendirian hotel numun dialihkan untuk pembangunan kos eksklusif.

Komandan Satpol PP Kota Jogja Nurwidihartana mengaku akan melakukan pengecekan ke lapangan atas laporan tersebut. Diakuin, setiap bangunan yang disegel Satpol PP Kota Jogja berada dalam pengawasannya.

"Kami akan cek lokasi, ya memang kalau pengawasan kan tidak bisa di-pentelengi terus," katanya, Kamis (14/9).

Menurut dia, jika ada temuan pelanggaran pembangunan tanpa izin, sesuai mekanisme pihak pembangun akan dikirimi surat peringatan hingga tiga kali dan jika tetap tidak menghentikan aktivitas pembangunan maka akan dibongkar. "Aturannya seperti itu tidak bisa langsung (bongkar)," ujarnya.

Pihak Satpol PP juga telah melakukan penyegelan pembangunan hotel tersebut 10 Januari lalu, yang sebelumnya izin membangun bangunan (IMB) dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja, baru sebatas menyelesaikan pembangunan basement.

Saat dikonfirmasi Kepala Bidang Pelayanan DPMP Kota Jogja Setiono tegas mengatakan aktivitas pembangunan di sana tanpa izin.

Setelah mencabut IMB pembangunan hotel, DPMP Kota Jogja belum pernah mengeluarkan izin baru. Meski pihak pengembang minggu lalu baru mengajukan izin pembangunan baru, yaitu untuk pondokan eksklusif dengan 90 kamar.

"Kalau ada aktivitas pembangunan di sana jelas itu melanggar karena belum memiliki izin. Kami masih akan cermati permohonan itu," katanya.

Dia menjelaskan, untuk perubahan izin dari sebelumnya hotel ke pondokan memungkinkan, selama memenuhi persyaratan.

Tapi permasalahanya Kota Jogja saat ini masih menerapkan moratorium pembangunan hotel sejak 31 Desember 2013 dan berakhir 31 Desember 2016, namun sudah diperpanjang hingga 31 Desember 2017.

"Kalau dulu dicabut (izinnya), terus diizinkan lagi boleh tidak, ini sedang dicermati lagi," ungkapnya.

Untuk izin pendirian pondokan sendiri, Setiono mengatakan saat ini kewenangan ada di kecamatan. Untuk izin pondokan juga ketat, seperti tidak boleh campur putera-puteri dan minimal tinggal di pondokan satu bulan. Tapi dengan kondisi sebelumnya bangunan dipersiapkan untuk hotel tapi pengajuan izin dialihkan ke pondokan, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan saat pengawasan operasional.

"Kecamatan bisa mengawasi kalau terjadi sesuatu karena izin sebelumnya untuk hotel," tandasnya.●

(age)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005